

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI DI ERA DIGITAL (*E-COMMERCE*) PT
SHOPEE EKSPRES PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY



Diajukan oleh:

RISKI HENDRI
2010012111028

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg : 680/Pdt/02/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg :680/Pdt/02/III-2025

Nama : Riski Hendri
NPM : 2010012111028
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap**
Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Di
Era Digital (E-Comerce) PT Shoope
Ekspres Padang

Telah Dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI ERA DIGITAL (E-COMMERCE) PT SHOPEE EKSPRES PADANG

Riski Hendri¹, Yofiza media¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: riskihendri054@gmail.com

ABSTRACT

E-commerce transactions are the process of buying and selling goods and services carried out via computer networks. All online buying and selling transactions are carried out without any face-to-face contact between the parties. They base the buying and selling transactions on a sense of trust in each other so that the buying and selling agreements between the parties are carried out electronically through Electronic Commerce (E-Commerce). Product cannot be tried. In electronic buying and selling, the products offered are varied and diverse, and all products cannot be tried. the buyer is looking for clothes, then the seller only provides the size and the buyer must choose according to the size. Problem formulation, 1) What is the form of legal protection for consumers in e-commerce transactions PT. shopee?, 2) What is the form of responsibility of business actors for business actors' default in trading through PT.shopee e-commerce transactions?. The data source research type used was primary data and secondary data, then data collection techniques used document studies and interviews which were analyzed qualitatively. Results of research and discussion 1) Consumer's Right to Demand Compensation for Losses In protecting shopee consumers, if the goods and/or services received do not comply with the agreement or are not as they should be, then shopee is obliged to provide replacement/return of the product, 2) and is responsible for providing compensation or damage in accordance with what is regulated in Article 19 UUPK.

Keywords: Transactions, Goods, Consumers

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet adalah sekelompok server atau komputer yang saling terhubung dengan jaringan antar satu dengan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi sehingga dapat saling berhubungan dan berbagi informasi. Dengan internet ini kita dapat memanfaatkannya sebagai media komunikasi dan sebagai media sharing data. e-commerce atau electronic commerce bisa dikatakan sebuah perdagangan melalui media electronic di internet secara online. Transaksi E-commerce adalah proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer. Semua transaksi jual beli secara online ini dilakukan tanpa adanya

tatap muka antara para pihak. Mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik melalui Electronic Commerce (E-Commerce). Penegakan Hukum e-commerce memberikan perlindungan kepada para pihak melalui internet sebenarnya sudah ada sejak tahun 2008 dengan diterbitkannya peraturan undang-undang khusus yang mengatur transaksi yang terjadi melalui internet yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi Elektronik (UITE), dengan dasar pertimbangan bahwa pembangunan

nasional merupakan suatu proses yang berkelanjutan yang seharusnya senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI ERA DIGITAL (E-COMMERCE).”

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* pada PT Shopee.
2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha atas wanprestasi pelaku usaha dalam perdagangan melalui transaksi *e-commerce* pada PT Shopee.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam pelaksanaan perdagangan melalui *e-commerce* PT Shopee
2. Untuk mengetahui tanggung jawab wanprestasi pelaku usaha dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* PT Shopee.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Hukum Sosiologis
2. Sumber Data
Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
3. Teknik Pengumpulan Data
Studi dokumen.
4. Teknik Analisis Data
Analisis Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce PT Shopee

Perdagangan pada dasarnya bersifat keperdataan yang diatur dalam buku ke tiga hukum perdata tentang perikatan yang menyebutkan bahwa perikatan adalah pertalian sah antara dua subjek hukum yang saling sepakat untuk mengikatkan diri. Dalam dunia bisnis, penggunaan perjanjian standar atau kontrak baku diperlukan sebagai dasar hubungan hukum antara platform Shopee dengan para konsumennya. Perjanjian yang diberikan oleh platform Shopee untuk para konsumennya berbentuk kontrak elektronik (*e-contract*) karena Shopee adalah platform digital yang memfasilitasi transaksi jual-beli secara online.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi perdagangan dijelaskan dalam 2 (dua) bentuk pengaturan, yaitu perlindungan hukum berupa bentuk perundang-undangan tertentu (undang-undang, peraturan pemerintah) yang bersifat umum dan perlindungan hukum berdasarkan perjanjian khusus yang dibuat oleh para pihak, dalam bentuk substansi atau isi perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, sepen ketentuan yang berkaitan dengan ganti rugi, jangka waktu pengajuan klain penyelesaian rangketa, dan sebagainya.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi E-commerce Shopee

Hubungan hukum yang terjadi antara pembeli dengan pihak Shopee adalah sebatas penyedia aplikasi dan pengguna aplikasi. Pelaku usaha mempunyai kewajiban melindungi konsumen, karena antara pelaku usaha dan konsumen telah terjadi hubungan kontraktual yang mengharuskan pihak pelaku usaha bertanggung jawab apabila terjadi wanprestasi hal ini sesuai dengan prinsip *the privity of contract*, adanya hubungan kontraktual maka ada tanggung jawab. Kerugian pada konsumen tidak terlepas dari tanggung jawab pelaku usaha. selain memberikan pertanggung jawaban kepada konsumen untuk mengembalikan dana, shopee juga memberikan sanksi untuk toko pelaku usaha yang sering mendapatkan komplain atau rating rendah dari penilaian yang diberikan oleh konsumen

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* Shope sesuai dengan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 mengatur tentang Perimbangan Konsumen.. Dalam UUPK perlindungan konsumen telah diatur dalam pasal 4 yang menyebutkan hak- hak konsumen dan pasal 7 yang menyebutkan jika kewajiban pelaku usaha. Jika hak dan kewajiban yang muncul dari hubungan hukum telah dilindungi oleh hukum, maka setiap orang dapat dengan aman melaksanakan kepentingannya.
2. Tanggung jawab pelaku usaha atas wanprestasi pelaku usaha dalam perdagangan melalui transaksi *e-*

commerce shopee Pertanggung jawaban yang diberikan shopee kepada konsumen yang mengalami wanprestasi berupa : pengembalian dana sesuai harga barang yang dibeli oleh konsumen pada *platform* shopee, Membantu ke penukaran barang, Pengg dengan voucher seharga barang yang dibeli konsumen yang hanya dapat digunakan pada platform shopee.

5

B. Saran

1. Perlu adanya forum *online* yang dapat menampung informasi dan pengaduan dari konsumen yang dapat dengan mudah diakses oleh semua orang.
2. Konsumen disarankan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik, dengan melihat rating toko dari barang yang ingin dibeli dan melihat review barang dari pembeli sebelumnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2017, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4
- Abdurahman Fathoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rhineka Cipta, hlm. 11
- Sugiyono, 2019, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Tiara Nur Fitria, Abdul Aziz , 2020 , *Hukum E- Commerce*, PT Dian Ariesta , Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor
19 tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik

C. Sumber Lain.

PPHBI, 2021, Perlindungan Hukum
Terhadap Konsumen Dalam
Kegiatan commerce.

*INNOVATIVE: Journal Of Social Science
Research* Volume 3 Nomor 4
Tahun 2023 Page 9554-9562 E-
ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-
4246

Setia Putra , 2018 , Perlindungan Hukum
Terhadap Konsumen Dalam
Transaksi Jual Beli Online (E-
Commerce) , UNRI

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr
Yofiza Media , S.H., M.Hum., Dosen
Pembimbing yang sudah memberikan waktu
dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi
dengan baik juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung
Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R,
S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Perdata, Ibuk Dr.
Yofiza Media S.H, M.H
3. Penasehat Akademik, Dr. , S.H., M.H
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis
sebutkan satu persatu